

CADAR DALAM PERSPEKTIF SYARIAT DAN BUDAYA : ANALISIS

PENILAIAN TOKOH AGAMA DI KECAMATAN SINGOSARI

SKRIPSI

OLEH

INTAN DEWI NUR AZIZAH

NIM : 201964010048

NIMKO : 2019.4.064.0801.1.006540



PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

FAKULTAS ILMU KEISLAMAN

UNIVERSITAS ISLAM RADEN RAHMAT MALANG

MEI 2023

**CADAR DALAM PERSPEKTIF SYARIAT DAN BUDAYA : ANALISIS
PENILAIAN TOKOH AGAMA DI KECAMATAN SINGOSARI**

SKRIPSI

Diajukan kepada

Universitas Islam Raden Rahmat Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program Sarjana

Oleh

INTAN DEWI NUR AZIZAH

NIM : 201964010048

NIMKO : 2019.4.064.0801.1.006540

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

FAKULTAS ILMU KEISLAMAN

UNIVERSITAS ISLAM RADEN RAHMAT MALANG

MEI 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**CADAR DALAM PERSPEKTIF SYARIAT DAN BUDAYA : ANALISIS
PENILAIAN TOKOH AGAMA DI KECAMATAN SINGOSARI**

SKRIPSI

Oleh

INTAN DEWI NUR AZIZAH

NIM : 20196010048

NIMKO : 2019.4.064.0801.1.006540

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Malang, 22 Mei 2023

Dosen Pembimbing



Dr. H. Agus Salim, M.Pd.I


NIDN: 2116126801

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diptahankan didepan dewan penguji skripsi Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Raden Rahmat Malang dan telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.)

Pada Hari : Rabu
Tanggal : 24 Mei 2023


Ketua


Dr. H. Agus Salim, M.Pd.I
NIDN. 2116126801

Sekretaris


Ilma Fahmi Azizah, M.Pd
NIDN. 072105920

Penguji Utama



Irfan Musadat, S.Ag, M.A
NIDN. 0729117701



Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Keislaman

Dr. Saifuddin Malik, S.Ag, M.P.J
NIDN. 2103017601

Mengetahui,
Ketua Program Studi PAI


Siti Muawanatul Hasanah, M.Pd
NIDN. 2104058501

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Intan Dewi Nur Azizah

NIM/NIMKO : 201864010048/ 2019.4.064.0801.1.006540

Program studi : Pendidikan Agama Islam

Fakultas : Ilmu Keislaman

Judul Skripsi : Cadar Prespektif Syariah dan Budaya : Analisa penilaian Tokoh Agama di Kecamatan Singosari

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi/falsifikasi/fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya hasil plagiasi/falsifikasi/fabrikasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Malang, 24 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan

METERAL TEMPEL
16300
B 70CA00350358228

Intan Dewi Nur Azizah

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah di berikan kepada saya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua ku Bapak Wardoyo dan Ibu Kiswati, yang tiada henti-hentinya mendoakan, mencurahkan pengorbanan, kasih sayang , membesarkan dan mendidikku dalam segala hal.
2. Saudara-saudaraku Nurjanah Wardianti Dewi Indrawati,S.Pd dan Maya Indah Birrinah Aidilah, yang tanpa lelah mengajarkanku menjadi lebih sabar dan dewasa, yang telah mendampingi langkahku hingga sejauh ini.
3. Guru-guruku yang telah memberikan ilmu kepadaku dan menjadikanku manusia yang bisa bermanfaat untuk diri sendiri, dan sekitarnya.
4. Teman-temanku sekelas dan Sahabat-sahabatku Echa, Siti Syariifatul Latifah dan Rizka Naili. Serta Ahmad Ibnu Atho'illah yang telah mengiringi langkahku, mendukung dalam keadaan apapun hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

MOTTO

"Tidak Semua Kesedihan Menuju Kehancuran, Bisa Jadi awal sebuah
Keberhasilan. Everbody Know Life Is Hard"

"Penyesalan itu Wajar, Bangkit itu Harus. Tidak ada kata Terlambat, Just Start it."

-Intan Azizah-

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil Alamin, Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada nabi MUHAMMAD SAW. Salah satu nikmatnya yang tidak ternilai harganya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini pun dibuat guna tugas akhir perkuliahan.

Ucapan syukur kehadirat Allah SWT karena atas segala rahmat-Nya. Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Cadar Prespektif Syariat dan Budaya : Analisis Penilaian Tokoh di Kecamatan Singosari”

Dengan terselesaikannya laporan ini, penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak H. Imron Rosyadi Hamid, S.E., M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Raden Rahmat Malang.
2. Bapak Dr. Saifuddin Malik M.Pd, selaku Dekan FIK Universitas Islam Raden Rahmat Malang.
3. Ibu Siti Muawanatul Hasanah, M.Pd, selaku kepala program studi Pendidikan Agama Islam.
4. Dr. H. Agus Salim, M.Pd.I, selaku dosen pembimbing yang telah merestui dan bersedia meluangkan waktu, tenaga serta fikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. M. Arif Nasrudin, M.Pd.I selaku Panitia Skripsi dan Bu Lintang kawuryan,S.Kom selaku Tata Usaha Fakultas Ilmu Keislaman yang sudah membantu dan mensupport.
6. Semua Dosen FIK yang pernah mengajar saya selama 8 semester ini.

Dalam pembuatan penelitian skripsi ini, penulis menyadari banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pembaca demi kesempurnaan karya ini. Semoga karya ini bermanfaat bagi kita semua.Amin.

Malang, 24 Mei 2023

Intan Dewi Nur Azizah

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
F. Definisi Istilah	6
G. Penelitian Terkait	10
H. Sistematika Penulisan	12
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Hakikat Cadar	11
1. Pengertian dan Konsep Cadar	11
2. Fungsi dan Tujuan Cadar	12
B. Cadar Prespektif Budaya	15
1. Pengertian Budaya.....	15
2. Pakaian Wanita Sebelum Datangnya Islam.....	17
3. Sejarah Cadar dalam Budaya Masyarakat.....	21
C. Cadar Prespektif Agama Islam.....	25
1. Cadar Menurut Dalil Al- Quran	25
2. Cadar Menurut Dalil Hadist Nabi	32

3. Cadar dalam Pandangan 4 Madzhab	37
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Desain Penelitian	40
B. Kehadiran Peneliti.....	41
C. Lokasi penelitian	42
D. Sumber Data	42
E. Prosedur Pengumpulan Data	45
F. Analisis Data	48
G. Pengecekan Keabsahan Temuan	49
H. Tahap-tahap Penelitian.....	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	70
A. Gambaran Objek Penelitian	70
B. Paparan Data dan Analisis Data.....	73
C. Pembahasan	87
BAB V PENUTUP.....	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	102

ABSTRAK

Dewi Nur Azizah ,Intan, 2023. *“Cadar Prespektif Syariah dan Budaya: Analisis Penilaian Tokoh Agama di Singosari.”* Skripsi. Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Keislaman, Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Pembimbing : Dr. H. Agus Salim, M.Pd.I

Kata kunci : Cadar, Syariah, Budaya

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa adanya kontroversi cadar dianggap sebagai budaya arab dan cadar sebagai syariat Islam yang terjadi hampir diseluruh Indonesia dan termasuk juga di daerah Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Jawa Timur. Cadar merupakan sebuah kain penutup kepala atau muka bagi perempuan. Yang mana hal ini cadar merupakan hal asing ditengah kehidupan masyarakat indonesia.

Adapun fokus pada penelitian ini adalah : 1. Bagaimana Fenomena Pemakaian Cadar di Kecamatan Singosari? 2. Bagaimana Penilaian Pemakaian Cadar menurut Tokoh di Kecamatan Singosari ? 3. Bagaimana Analisis Penilaian terhadap Cadar Prespektif Syariah dan Budaya Menurut Tokoh Agama di Kecamatan Singosari. Dan tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana fenomena wanita bercadar di Kecamatan Singosari, untuk mengetahui bagaimana penilaian pemakaian cadar di Kecamatan Singosari dan juga untuk mengetahui analisis penilaian terhadap cadar prespektif syariah dan budaya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis menggunakan Kualitatif dengan menggunakan Studi fenomenologi. Studi fenomenologi bisa diartikan sebagai studi tentang pengalaman hidup seseorang atau metode untuk mempelajari bagaimana individu secara subjektif merasakan pengalaman dan memberikan makna dari fenomena tersebut. Tujuan utama studi fenomenologi adalah mendalami fenomena berdasarkan pengalaman seseorang akan suatu permasalahan.

Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan, fenomena pemakaian cadar di Singosari terdapat respon negatif dan positif. Mereka yang memiliki respon negatif menganggap cadar identik dengan teroris, hingga respon positif karena mereka menganggap dengan bercadar mencegah dari fitnah dan hal yang buruk terhadap wanita. Namun faktor yang mempengaruhi wanita bercadar tersebut tak lain karena adanya anjuran yang terdapat dalam al-quran dan hadis, terlepas dari masalah khilafiyah hukum tersebut. Begitu juga penilaian beberapa tokoh agama di Singosari, beberapa dari mereka cadar itu baik. Tidak bisa asal diidentifikasi dengan radikalisme, aliran garis keras, dan lain sebagainya, hanya saja pengeksklusian dirilah yang harus dihindari bagi pemakai cadar. Ada yang mengatakan cadar adalah budaya arab dan ada juga yang mengatakan Syariah islam. Adapun tokoh yang mengatakan cadar syariat islam mempertegas argumennya terhadap penilaian seseorang yang beragumen cadar berasal dari

budaya arab karena sudah ada nas terkait hukum cadar dan juga jika cadar budaya arab akibat dari masyarakat arab menggunakan cadar, karena syariat islam awal diturunkan memanglah berada di Arab, hal ini wajar saja jika orang arab adalah orang yg terlebih dulu (awal mengenal atau memakai) menjalankan syariat islam(cadar) tersebut dibandingkan negara lain. Tak hanya itu ada juga tokoh yang memilih untuk menghormati semua pendapat, selama tetap dikoridor syariat islam.

ABSTRACT

Dewi Nur Azizah, Intan, 2023. "Sharia and Cultural Perspective Veil: An Analysis of Evaluation of Religious Figures in Singosari." Script. Islamic Religious Education Study Program, Faculty of Islamic Sciences, Raden Rahmat Islamic University Malang. Advisor : Dr. H. Agus Salim, M.Pd.I

Keywords: Veil, Sharia, Culture

This research is motivated by the fact that there is a controversy that the veil is considered as Arabic culture and the veil as Islamic law that occurs in almost all of Indonesia and also includes in the Singosari District, Malang Regency, East Java. The veil is a cloth covering the head or face for women. Which this veil is a foreign thing in the life of Indonesian society.

The focus of this research are: 1. What is the Phenomenon of Wearing the Veil in Singosari District? 2. What is the assessment of the use of the veil according to the leaders in Singosari District? 3. How is the Assessment Analysis of the Islamic and Cultural Perspective Veil According to Figures in Singosari District. And the purpose of this study was to find out how the phenomenon of veiled women in Singosari District, to find out how to evaluate the use of the veil in Singosari District and also to find out an analysis of the assessment of the veil from a sharia and cultural perspective.

Data collection techniques used are in-depth interviews, observation, and documentation. While the analysis technique uses qualitative by using phenomenological studies. Phenomenological studies can be interpreted as the study of a person's life experience or a method for studying how individuals subjectively experience and give meaning to the phenomenon. The main objective of phenomenological studies is to explore phenomena based on one's experience of a problem.

Based on the findings of the research conducted, the phenomenon of wearing the veil in Singosari has negative and positive responses. Those who had a negative response considered the veil to be synonymous with terrorists, to a positive response because they considered the veil to prevent slander and bad things against women. However, the factors that affect women who wear the veil are none other than the recommendations contained in the Koran and hadith, apart from the problem of legal caliphism. This is also the opinion of several religious leaders in Singosari, some of them wear the veil well. It cannot just be identified with radicalism, hard-liners, and so on, it's just that self-exclusion must be avoided for those who wear the veil. Some say the veil is an Arabic culture and

some say Islamic Shari'a. As for the figure who said the veil of Islamic Shari'a reinforces his argument against the judgment of someone who argues that the veil comes from Arabic culture because there are already texts related to the law of the veil and also if the veil is Arabic culture as a result of Arab society using the veil, because the early Islamic Shari'a was revealed to be in Arabic, the thing This is only natural if the Arabs are the first (first to know or wear) implementing the Islamic Shari'a (veil) compared to other countries. Not only that, there are also figures who choose to respect all opinions, as long as they remain in the corridors of Islamic law.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Cadar adalah kain penutup kepala atau muka bagi perempuan.¹ Menurut Ratri cadar adalah salah satu pakaian yang dikenakan untuk menutupi wajah sehingga hanya terlihat mata saja, bahkan telapak tangan pun harus ditutupi.² Menurut Syekh Islam Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, niqab adalah “kerudung atau jilbab yang terdapat di atas hidung atau di bawah lekuk mata yang menutupi seluruh wajahnya, kecuali mata untuk mengetahui jalan di depannya apabila ia keluar untuk suatu keperluan.³ Umat Islam di daerah Arab mengenal cadar dengan sebutan niqab dari salah satu penafsiran ayat al-Qur’an di surat an-Nur dan al-Ahzab yang diuraikan oleh para sahabat nabi, sehingga pembahasan cadar bagi wanita dalam Islam adalah salah satu disiplin ilmu, termasuk fikih dan sistem sosial.

Jika kita mengatakan cadar, ini merupakan suatu hal yang “asing” ditengah kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk di daerah Singosari kabupaten Malang ini. Perempuan bercadar masih belum dapat diterima secara penuh oleh masyarakat, terdapat persepsi negatif dari masyarakat atas penggunaan cadar yang dilakukan para

¹ Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008) hlm.214

² Lintang Ratri, , “ *CADAR, MEDIA, DAN IDENTITAS PEREMPUAN MUSLIM*”, Jurnal Ilmu komunikasi, vol.39, no.2, April 2012. hlm.32

³ Achmad Fathor Rosyid, *Muslimah Bercadar: Upaya Pencarian Identitas* (Jember: STAIN Jember Press, 2013),hlm. 33.

perempuan tersebut mengganggu proses hubungan antar pribadi di dalam masyarakat. Sebagaimana dikatakan Hari (58 Tahun) , salah satu masyarakat Desa Candirenggo Kecamatan Singosari ketika ditanya terkait pandangan wanita bercadar :

“Interaksi mereka itu kurang..mereka kurang mengenal gak sesuai dengan kehidupan masyarakat,.kayak misalnya saya mau *nyopo* gitu *wedi* salah orang,..mereka kelihatan sombong tpi *mboh* maneh yaa..pokok aku nggepe sombong meskipun kelihatanya gak sombong tapi *maleh* kelihatan sombong.” Jelasnya.⁴

Juga beranggapan bahwa perempuan yang memakai cadar itu identik dengan teroris. Sebagaimana persepsi salah satu masyarakat Singosari, dan tidak hanya itu bahkan hampir didunia. Dan pula sebagian masyarakat lainnya yang beranggapan bahwa perempuan bercadar tidak mau bersosialisasi dengan masyarakat lainnya, bahkan ada masyarakat yang menganggap cadar hanya alat untuk menutup-nutupi kejelekanya.

Terlepas dari itu mereka menganggap bahwa cadar merupakan imitasi dari kebudayaan Arab⁵. Karena pemakaian cadar adalah bagian yang sudah sangat melekat kuat bagi mereka. Seperti yang dikatakan ketua PBNU KH Said Aqil Siroj : “ Cadar Budaya Arab”⁶. Dan terdapat pula pendapat dalam masyarakat bahwa cadar hanyalah merupakan fashion atau kebiasaan (adat) yang masuk dalam ranah

⁴ Hasil wawancara oleh Pak Hari Selasa, 9 Mei 2023

⁵ Hasil observasi oleh Pak Badrus 15 Mei 2023

⁶ <https://news.detik.com/berita/d-3907550/ketum-pbnu-cadar-budaya-arab-bukan-perintah-agama> diakses 14 Mei 2023 jam 16.09

budaya, sehingga sama sekali tidak berkaitan dengan ajaran syariat Islam.

Sedangkan bagi sebagian umat Islam, cadar dianggap sebagai perintah Allah yang telah tercantum di dalam Kitab Suci Al-Qur'an. Membahas kontroversi pemakaian cadar ini adalah sebuah polemik saat ini. Cadar merupakan versi lanjutan dari jilbab yang juga sempat menjadi sebuah kontroversi di zaman orde baru. Jika jilbab mensyaratkan dengan baju panjang, maka cadar identik dengan kebiasaan penggunaan gamis(bukan celana) , rok-rok panjang dan lebar. Jika jilbab bisa masuk ke dalam budaya lokal, maka cadar belum mampu menembus media massa, tempat produksi budaya-budaya populer. Pada proses ini konvensionalisasi cadar belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat Indonesia secara umum, karena pemahaman akan cadar masih berjarak dengan budaya setempat. Cadar merupakan barang menakutkan. Hal ini didukung dengan stigma-stigma yang dikeluarkan media.⁷

Permasalahan cadar seringkali diasosiasikan dengan atribut organisasi islam yang fanatik, fundamental dan garis keras. Hal ini lebih kuat melekat manakala pemberitahuan media massa memberi label baru bagi perempuan bercadar yakni istri teroris. Menjadi menarik manakala kita dapat melihat dari sisi internal perempuan bercadar apa makna sebenarnya cadar bagi mereka, apa yang

⁷ Lintang ratri, " *CADAR, MEDIA, DAN IDENTITAS PEREMPUAN MUSLIM*", Jurnal Ilmu komunikasi, vol.39, no.2, April 2012. hlm. 32

mendasari pemilihan identitas yang mereka lekatkan pada diri mereka dengan melihat situasi yang tidak berpihak pada mereka. Lebih –lebih bagaimana agama islam membahas persoalan cadar tersebut.

Menjadikan cadar sebagai sesuatu yang urgenitas. Dimana pertentangan ini adalah perbedaan tentang cadar sebagai budaya dari Arab ataukah sesuatu yang disyariatkan oleh Rasulullah kepada kaum muslimah. Berdasarkan penjelasan yang penulis paparkan diatas adanya kontroversi tentang permasalahan cadar penulis tertarik untuk mengkaji mengenai “ cadar prespektif syariat dan budaya , menganalisa bagaimana persepsi beberapa tokoh agama di daerah Kecamatan Singosari. Yang mana Singosari merupakan daerah yang memiliki julukan Kota Santri , akibat adanya banyak pesantren yang berdiri di Singosari. Dengan begitu jika kita ingin menganalisis penilan tokoh agama , Singosari memiliki banyak narasumber.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana fenomena pemakaian cadar di Kecamatan Singosari ?
2. Bagaimana penilaian pemakaian cadar menurut tokoh di Kecamatan Singosari ?
3. Bagaimana analisis penilaian cadar prespektif syariah dan budaya menurut tokoh di Kecamatan Singosari ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui fenomena pemakaian cadar di Kecamatan Singosari.
2. Untuk mengetahui penilaian pemakaian cadar menurut tokoh di Kecamatan Singosari.
3. Untuk mengetahui analisis penilaian cadar prespektif syariat dan budaya menurut tokoh di Kecamatan Singosari.

D. Kegunaan Penelitian

Sebuah Penelitian yang bagus adalah penelitian yang hasilnya dapat memberikan kontribusi kemanfaatan kepada banyak pihak. Oleh karena itu, manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu pendidikan Islam terkait pemakaian cadar.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, diantaranya:

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya dalam mengembangkan

kemampuan dibidang tulis menulis ilmiah dan menambah pengalaman serta wawasan peneliti terkait dengan ilmu pendidikan islam khususnya tentang pemakaian cadar.

b. Bagi Masyarakat Singosari

Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai informasi, penambah wawasan, dan acuan dilingkungan masyarakat secara umum dalam bidang ilmu pendidikan, khususnya tentang pemakaiana cadar, dan lebih lanjut dapat digunakan secara aplikatif dalam kehidupan sehari-hari.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini menyangkut tentang analisis penilaian cadar prespektif syariah dan budaya oleh beberapa tokoh di Singosari.

F. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi salah penafsiran terhadap judul yang dimaksud, maka dijelaskan beberapa variabel sebagai berikut :

1. Cadar

Cadar adalah kain penutup kepala atau muka (bagi perempuan). Niqab adalah istilah syar'fi untuk cadar yaitu sejenis kain yang dikenakam untuk menutupi wajah. Niqab digunakan oleh sebagian kaum perempuan muslimah sebagai

kesatuan dengan jilbab dan kerudung (hijab). Niqab banyak dipakai wanita di negara-negara Arab sekitar Teluk Persia seperti Arab Saudi, Yaman, Bahrain, Kuwait, Qatar, Oman dan Uni Emirat Arab.

2. Syariah

Dalam arti luas : “as-Syari“ah” berarti seluruh ajaran Islam yang berupa norma-norma ilahiyah, baik yang mengatur tingkah laku batin (sistem kepercayaan/doktrinal) maupun tingkah laku konkrit (legal-formal) yang individual dan kolektif. Dalam arti ini, syariah identik dengan *din*, yang berarti meliputi seluruh cabang pengetahuan keagamaan Islam, seperti kalam, tasawuf, tafsir, hadis, fikih, usul fikih, dan seterusnya. Sedangkan dalam arti sempit : as-Syari“ah berarti norma-norma yang mengatur sistem tingkah laku individual maupun tingkah laku kolektif. Berdasarkan pengertian, syariah dibatasi hanya meliputi ilmu fikih dan ushul fikih.

3. Budaya

Budaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu pikiran, akal budi, adat istiadat atau sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang dan menjadi kebiasaan dan sukar diubah.⁸ Istilah kebudayaan atau culture dalam bahasa Inggris, berasal dari kata kerja dalam bahasa Latin *colere*

⁸ Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. IV; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 214.

yang berarti bercocok tanam (cultivation). Dan bahkan dibagian penulis pemeluk agama Kristen istilah cultura juga dapat diartikan sebagai ibadah atau sembahyang.

Dalam bahasa Indonesia, kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta buddhayah, yaitu bentuk jamak dari kata buddhi (budi atau akal); dan ada kalanya juga ditafsirkan bahwa kata budaya merupakan perkembangan dari kata majemuk „budi-daya“ yang berarti daya dari budi, yaitu berupa cipta, karsa dan rasa. Karena ada juga yang mengartikan bahwa kebudayaan merupakan hasil dari cipta rasa, karsa dan rasa. Menurut Koentjaraningrat mendefinisikan kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.⁹

4. Analisis

Analisis menurut KBBI penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹⁰ Menurut Dwi Prastowo analisis diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh

⁹ Hari Poerwanto, *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi* (Cet. V; Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2010), hlm. 51-52.

¹⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Analisis> (Diakses pada tanggal 29 Mei 2023 pukul 17.15)

pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹¹ Jadi dapat kita simpulkan analisis adalah penyelidikan peristiwa tertentu untuk memperoleh pemahaman yang tepat dari arti keseluruhan.

5. Penilaian

Penilaian memiliki ruang lingkup yang terbatas, maksudnya penilaian ini mencakup salah satu aspek yang harus dinilai, seperti hasil belajar siswa dalam aspek tertentu. Dalam KBBI Penilaian adalah proses, cara, perbuatan menilai atau memberi nilai.¹² Sedangkan menurut Sudjana (2014:3) penilaian adalah proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu.

6. Tokoh Agama

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, tokoh diartikan sebagai rupa, wujud dan keadaan, bentuk dalam arti jenis badan, perawakan, orang yang terkemuka atau kenamaan didalam lapangan politik suatu masyarakat. Sedangkan Agama adalah suatu bentuk penghambaan diri kepada sang Kholik yang mempunyai konsekuensi pada sikap tunduk, patuh, dan taat kepada Allah SWT. Pengertian tokoh agama adalah orang yang memiliki ilmu agama (Islam) plus amal dan akhlak yang

¹¹ Aris Kurniawan, 13 *Pengertian Analisis Menurut Para Ahli*, Tersedia: <http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/> (Diakses pada Tanggal 29 Mei 2023 pukul 17.20)

¹² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Penilaian> (Diakses pada tanggal 29 Mei 2023 pukul 17.42)

sesuai dengan ilmunya.¹³ Maka bisa kita simpulkan tokoh agama adalah sebagai seseorang yang berilmu ter-utamaanya dalam perkaitan dalam islam, yang dijadikan *role-model* dan tempat rujukan ilmu bagi orang lain.

G. Penelitian Terkait

Pada bagian ini, peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menurut hemat peneliti memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan peneliti antara lain:

1. Tesis tahun 2018 oleh Muhammad As'adurrofik, Mahasiswa pascasarjana, studi Ilmu Hadis, Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatra Utara Medan, dengan judul penelitian : "Studi Hadis Tentang Perintah Bercadar bagi Wanita Muslim".

Adapun persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Muhammad As'adurrofik dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang hadis pemakaian cadar. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dan Muhammad As'adurrofik menggunakan metode penelitian library research.

2. Skripsi tahun 2018 oleh Rahmi Ekawati, mahasiswi jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan

¹³ Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami Kyai dan Pesantren* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007), hlm. 169.

Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Alaudin Makassar, dengan judul : " Cadar dalam Prespektif Syariah dan Budaya"

Adapun persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Rahmi Ekawati dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama - sama membahas tentang cadar dalam prespektif syariah dan budaya. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dan Rahmi Ekawati menggunakan metode penelitian library research.

3. Skripsi tahun 2015 oleh Indra Tantra, mahasiswa jurusan Pendidikan Sosiologi, fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar, dengan judul : "Presepsi Masyarakat Tentang Perempuan Bercadar (Studi Kasus Desa To'bia Kabupaten Luwu).

Adapun persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Indra Tantra dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama - sama membahas tentang persepsi Masyarakat tentang wanita bercadar, sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti menggunakan studi fenomenologi berbeda dengan Indra Tantra menggunakan studi kasus, dan juga objek peneliti berada di Kecamatan Singosari berbeda dengan Indra Tantra melakukan penelitian di Kabupaten Luwu.

No	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad As'adurrofik, Studi Hadis Tentang Perintah Bercadar bagi Wanita Muslim tahun 2018	Mengkaji tentang hadis perempuan bercadar	Penelitian ini difokuskan pada penelitian Library reseacrh
2.	Rahmi Ekawati, Cadar dalam Prespektif Syariah dan Budaya tahun 2018	Mengkaji tentang cadar prespektif syariah dan budaya	Penelitian ini difokuskan dalam library research
3.	Indra Tanra, Presepsi Masyarakat Tentang Perempuan Bercadar (Studi Kasus Desa To'bia Kabupaten Luwu tahun 2015	Mengkaji tentang perempuan bercadar	Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Luwu

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian penilaian pemakain cadar oleh beberapa tokoh di Kecamatan Singosari terdiri dari :

Bab I berisis tentang pendahuluan didalamnya meliputi : konteks penelitian, dilakukannya penelitian mengenai penilaian wanita bercadar, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan

penelitian, ruang lingkup penelitian, definisi istilah, penelitian terkait, dan sistematika penulisan.

Bab II berisis tentang kajian pustaka yaitu penjabaran hakikat cadar, cadar prespektif Agama, Cadar prespektif Budaya.

Bab III berisis tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti meliputi : Desain Penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis Data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-taha penelitian.

Bab IV berisi tentang paparan data dan pembahasan yang dilakukanoleh peneliti meliputi : Gambaran Objek Penelitian, Paparan Data dan Analisis Data, dan Pembahasan.

Bab V berisis tentang penutup, pembahasannya yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Hakikat Cadar

1. Pengertian dan Konsep Cadar

Istilah cadar berasal dari bahasa persi yaitu ‘chador’ yang berarti tenda.¹⁴ Cadar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kain penutup kepala atau muka (bagi perempuan).¹⁵ Sedangkan dalam bahasa arab disebut dengan انقباق Niqob bentuk jamaknya Nuquub. Dalam kamus Al-Munawwir Niqab berarti kain tutup muka. Dalam kamus Lisanul Arab kata انقباق yaitu kain penutup wajah bagi perempuan hingga hanya kedua mata saja yang terlihat. Dari arti kata cadar di atas, dapat dipahami bahwa cadar adalah suatu nama yang diperuntukkan bagi pakaian yang berfungsi untuk menutup wajah bagi perempuan.

Biasanya niqab terdiri dari kain yang terpisah dari kain jilbab, guna menutup wajah seorang perempuan, melingkupi sisa wajah yang tidak tertutup oleh jilbab. Model dari niqab tidak begitu banyak, ada yang hanya selebar kain secukupnya untuk menutup wajah yang memanjang kearah bawah dagu. Ada yang lembar kain besar sekalian

¹⁴ Muh, Sudirman.2019. “Cadar Bagi Wanita Muslimah”. volume 17 nomer 1 hal 49-64

¹⁵ Kementerian Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008) hal.214

untuk kerudung dan jubah yang menutup seujur tubuh perempuan, sebagai lapisan luar yang menutup pakaian lapisan dalam.¹⁶

Cadar merupakan versi lanjutan dari jilbab. Pengguna cadar menambahkan penutup wajah sehingga hanya mata mereka saja, bahkan telapak tanganpun harus ditutupi. Jika berjilbab mensyaratkan pula pengguna baju panjang, maka cadar diikuti kebiasaan penggunaan gamis(bukan celana), rok-rok panjang dan lebar, dan biasanya seluruh aksesoris berwarna hitam atau gelap.¹⁷

Cadar adalah kain penutup muka atau sebagian wajah wanita, minimal untuk menutupi hidung dan mulut, sehingga hanya matanya saja yang tampak . Dengan demikian,cadar dapat difahami sebagai pakaian perempuan yang menutupi bagian kepala dan wajah, sehingga yang nampak hanya kedua mata saja.

2. Fungsi dan Tujuan Cadar

Sebagian besar ilmuan islam bersetuju bahwa wanita tidak wajib memakai cadar (niqab), tetapi mereka bersetuju memakai cadar adalah suatu amalan baik dan terpuji. Adapun Fungsi memakai cadar adalah sebagai berikut :

1. Sebagai penghalang antara wanita dengan amalan yang tidak baik.

Orang yang memakai cadar akan lebih mudah menjaga dirinya daripada perkara yang tidak baik, dan lebih selamat daripada amalan buruk.

¹⁶ Fadhlan Musyaffa', "Jilbab Yes, Niqab No", (Semarang : Pustaka Ilmu,2019) hal.2

¹⁷ Lintang Ratri, " CADAR, MEDIA, DAN IDENTITAS PEREMPUAN MUSLIM",
Jurnal Universitas Diponegoro, vol.39, no.2, April 2012. Hal.32

2. Wanita yang memakai cadar akan dikenali sebagai wanita yang baik sehingga selamat daripada gangguan yang boleh mencemarkan maruahnyanya.
3. Cadar menjadi peringatan bagi wanita untuk menjadi wanita tersebut lebih baik dan menjaga tingkah lakunya.
4. Sebagian wanita memakai cadar karena ingin mengikut amalan isteri-isteri Rasulullah S.A.W. dan bukti kecintaannya kepada isteri Rasulullah S.A.W.
5. Sebagian wanita memakai cadar karena dapat menghalang lelaki daripada tergoda dengan kecantikannya. Ini karena lelaki mudah tertarik kepada wanita yang cantik¹⁸

Sedangkan tujuan seseorang memakai cadar adalah :

1. Terhindar dari fitnah, yaitu wanita-wanita yang selalu mencantikkan dirinya dengan hiasan dan solekan, sementara membiarkan kepala dan wajahnya terbuka untuk dipandang dan dinikmati orang lain, sesungguhnya ia telah menggali lubang kecelakaan bagi dirinya sendiri. Tentu saja hal ini merupakan sebuah kejahatan dan kehancuran.
2. Terhindar dari Hilangnya rasa malu daripada diri wanita, padahal rasa malu itu sebahagian daripada pokok-pokok keimanan dan bergesernya naluri kewanitaan. Wanita merupakan lambang rasa malu bagi masyarakat manusia, lebih-

¹⁸ Faisal Abdurrahman, *25 Soal Jawab Martabat Wanita Dalam Islam* (Selangor: Mustread Sdn Bhd 2013), hlm. 61-62

lebih lagi para gadis atau dara yang sentiasa menjaga kehormatannya dengan mengurung diri di rumahnya seperti gadis-gadis dibawah jagaan ketat. Bergesernya nilai rasa malu daripada diri wanita daripada membawa petanda berkurangnya iman di dada dan keluarnya wanita daripada naluri kewanitaan asli.

3. Terhindar dari Timbulnya fitnah dikalangan lelaki karena perbuatan wanita, terutamanya apabila wanita itu mempunyai paras rupa yang cantik yang membuat lelaki tergoda. Berapa banyak perkelahian dan pertumpahan darah di kalangan pemuda kerana seorang gadis cantik yang tidak pandai memelihara kemuliaan dan kehormatannya sendiri.
4. Terhindar dari Pergaulan dan percampuran antara wanita dan lelaki. Sesungguhnya wanita apabila memandang dirinya sama dengan lelaki dalam hal kebebasan membuka wajah dan berjalan-jalan ke sana ke mari automatik akan berlakulah kemerosotan rasa malu pada diri perempuan kerana seringnya berjumpa dengan lelaki tanpa tabir dan hijab.¹⁹

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi dan tujuan cadar adalah untuk mengelakkan wanita-wanita muslim daripada perkara-perkara yang tidak baik. seperti menjaga maruah atau harga dirinya.

¹⁹ Abdullah Bin Jarullah, *Wanita Wajib Berpurdah Muka & Tangan Wanita Adalah Aurat di Hadapan Lelaki Ajnabi*, Cetakan Ketiga, (Pustaka Syuhada 2003), hlm 28-30.

B. Cadar Prespektif Budaya

1. Pengertian Budaya

Secara etimologis kata “budaya” atau “culture” dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin “colere” yang berarti “mengolah” atau “mengerjakan” sesuatu yang berkaitan dengan alam (cultivation). Dalam bahasa Indonesia, kata budaya (nominalisasi: kebudayaan) berasal dari bahasa Sanskerta “buddhayah” yaitu bentuk jamak dari kata buddhi (budi atau akal). Penjelasan lain tentang etimologi kata “budaya” yakni sebagai perkembangan dari kata majemuk “budi daya” yang berarti pemberdayaan budi yang berwujud cipta, karya dan karsa.²⁰

Ada beberapa pengertian budaya menurut beberapa ahli salah satu diantaranya adalah tokoh terkenal Indonesia yaitu Koentjaraningrat. Menurut Koentjaraningrat kebudayaan dengan kata dasar budaya berasal dari bahasa sansakerta ”buddhayah”, yaitu bentuk jamak dari buddhi yang berarti “budi” atau “akal”. Jadi Koentjaraningrat mendefinisikan budaya sebagai “daya budi” yang berupa cipta, karsa dan rasa, sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa, dan rasa itu.²¹

Koentjaraningrat menerangkan bahwa pada dasarnya banyak yang membedakan antara budaya dan kebudayaan, dimana budaya merupakan perkembangan majemuk budi daya, yang berarti daya dari

²⁰ Kuserdyana.R. Pengertian Budaya, Lintas Budaya, dan Teori Yang Melandasi Lintas Budaya. Modul 1.spar4103. hal. 3

²¹ Ibid, hal.4

budi. Pada kajian Antropologi, budaya dianggap merupakan singkatan dari kebudayaan yang tidak ada perbedaan dari definisi. Jadi kebudayaan atau disingkat budaya, menurut Koentjaraningrat merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.

Untuk lebih jelasnya mengenai hal diatas, Koentjaraningrat membedakan adanya tiga wujud dari kebudayaan yaitu: (1) Wujud kebudayaan sebagai sebuah kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya. (2) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam suatu masyarakat. (3) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Dan lainnya para ahli mendefinisikan Budaya, sebagai berikut :

- Menurut Liliweri kebudayaan merupakan pandangan hidup dari sekelompok orang dalam bentuk perilaku, kepercayaan, nilai, dan simbol-simbol yang mereka terima tanpa sadar yang semuanya diwariskan melalui proses komunikasi dari satu generasi ke generasi berikutnya.
- Taylor dalam Liliweri mendefinisikan kebudayaan tersusun oleh kategori-kategori kesamaan gejala umum yang disebut adat istiadat yang mencakup teknologi, pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum,

estetika, rekreasional dan kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan manusia sebagai anggota masyarakat. Dengan kata lain, kebudayaan mencakup semua yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat.

- Herbig dan Dunphy (1998) mendefinisikan budaya sebagai pengalaman manusia dan interpretasinya. Mereka menyebut budaya sebagai "aturan eksplisit maupun implisit melalui pengalaman yang ditafsirkan".²²

Kebudayaan adalah seluruh cara kehidupan dari masyarakat yang mana pun dan tidak hanya mengenai sebagian dari cara hidup itu yaitu bagian yang oleh masyarakat dianggap lebih tinggi atau lebih diinginkan. Definisi-definisi yang beragam ini menunjukkan adanya perbedaan dalam landasan teoritis yang digunakan untuk memahami konsep budaya dan kriteria untuk mengevaluasi aktivitas manusia

2. Pakaian Wanita Sebelum Datangnya Islam

Jika kita berbicara pakaian wanita sebelum adanya islam, mari kita mengusut sejarah dari manusia pertama dimuka bumi ini yakni nabi Adam dan Hawa. Al-Quran melukiskan keadaan Adam dan pasangannya sesaat setelah melanggar perintah Tuhan untuk tidak memakan buah khuldi, yang dalam ayatnya sebagai berikut :

²² Dr. R. Kusherdyana, M.Pd. Pengertian Budaya, Lintas Budaya, dan Teori Yang Melandasi lintas Budaya.

QS. Al-A'raf: 22

فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفُنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وُرْقِ الْجَنَّةِ ۗ

Terjemahnya:

Maka, ketika keduanya telah mencicipi (buah) pohon itu, nampaklah bagi keduanya auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun (di) surga.²³

Bahwa ayat di atas mengisyarat-kan Adam dan pasangannya tidak sekedar menutupi aurat dengan selembar daun, tetapi daun di atas daun, sebagaimana dipahami dari kata (yakhsifāni). Hal tersebut mereka lakukan agar aurat mereka benar-benar tertutup dan pakaian yang mereka kenakan tidak menjadi pakaian mini atau transparan atau tembus pandang. Ini juga menunjukkan bahwa menutup aurat merupakan fitrah manusia yang diaktualkan oleh Adam dan istrinya pada saat kesadaran mereka muncul, sekali-gus menggambarkan bahwa siapa yang belum memiliki kesadaran seperti anak-anak di bawah umur, maka mereka tidak segan membuka dan memper-lihatkan auratnya.²⁴

Maka apa yang dilakukan nenek moyang manusia itu adalah awal usaha manusia menutupi berbagai kekurangannya, menghindari dari apa yang dinilai buruk atau tidak disenangi serta upaya memperbaiki penampilan dan keadaan sesuai dengan imajinasi dan khayal mereka.

²³ Kementrian Agama Islam. *Al-Quran dan terjemahannya*. (jakarta: ,2019), hlm. 207-208

²⁴ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimat*, (Jakarta: Lentera Hati, 2018) hlm. 48

Sementara dalam al-Qurān surat Al-Ahzab: 33, istri-istri Nabi Muhammad saw. tidak diperkenankan memakai pakaian seperti pakaian wanita Jahiliyah. Allah berfirman :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

Terjemahnya:

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan ber-tingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu.

Menurut al-Sya'bi dalam Tafsīr al-Tha' labī, bahwa yang dimaksud dengan tabarruj *al-jāhiliyah al-ūlā* adalah para wanita jahiliyah memakai baju yang diperindah dengan mutiara, tetapi tidak dijahit samping kanan dan kirinya. Bahkan tampak dari belakang kain tipis.²⁵ Menurut al-Kalbi yang dikutip oleh al-Tha'labī dalam tafsirnya: *Jahiliyah al-ūlā* ialah zamannya anak-anak Nabi Ibrahim as. Di masa itu kaum wanita memakai baju (عردل) sebagai penutup tubuhnya yang terbuat dari mutiara tanpa memakai pakaian selainnya, mereka berjalan dengan baju itu sambil memperlihatkan dirinya kepada kaum pria.²⁶

Dalam Tafsīr al-Tabari: Kata *Tabar-ruj* pada ayat *Tabarruj al-Jāhiliyah al-ūlā* disebutkan dalam satu riwayat, ialah berjalan dengan lagak sombongdan genit (bi tabakhtur wa taghannuj). Dalam riwayat lain yang diceritakan Ibn 'Aliyah dari Ibn Abi Najih, *al-Tabarruj* ialah

²⁵ Abu Ishaq Ahmad bin Muhammad al-Tha'labi al-Naisaburi, *Al-Kasyf wa al-Bayan 'AN Tafsir al-Quran*, (Bairut: Dar Ihya' al-turath al-'Arabi,2002), hal.35

²⁶ ibid

mem-perlihatkan perhiasan dan menampakkan keindahan tubuh wanita kepada laki-laki. Sedangkan yang dimaksud dengan al-Jahiliyah al-ūlā disebutkan dalam satu riwayat, ialah suatu masa yang ada di antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad saw. Dalam riwayat lain yang diceritakan dari al-Hakam, ialah masa di antara Nabi Adam dan Nabi Nuh, masa tersebut selama enam ratus tahun,²⁷ dan pada masa itu perilaku para wanita tidak terlihat baik, bahkan mayoritas wanita terkesan mengejar-ngejar kaum lelaki, untuk men-dapatkannya.²⁸

Menurut Mustāfa al-Marāghi: al-Tabar-ruj ialah terbukanya sebagian tubuh wanita yang seharusnya ditutupi. Sedang-kan al-*Jahiliyah al-ūlā* ialah masa terda-hulu, sebelum Islam. Adapula masa Jahili-yah yang lain yaitu masa kefasikan dan kekafiran walaupun sudah masuk masa Islam.²⁹

Menurut al-Biqā'i: *Tabarruj al-Jāhiliyah al-ūlā* ialah perintah untuk tidak meniru pakaian wanita sebelum Islam dan sebelum turunnya perintah Hijāb. Di masa itu para wanita cantik yang tinggal di tempat yang datar (al-suhūl) memperlihat-kan perhiasannya dan menampak-kan tubuhnya kepada laki-laki tampan yang berada di daerah pegunungan, sehingga tampak ker-usakan dan merusak tatanan

²⁷ Tahir Abd al-Latif 'Iwad, *Muhadarat Fi al-Adab al-Jahili*, (Kairo: Jami'ah al-Azhar Kulliyah al-Dirasat al-Islamiyah wa al-Arabiyah, 2004), hlm. 49.

²⁸ Muhammad bin Jarir al-Tabari, *jami' al-Bayan "an tawil Ayi al-Quran*, (Saudi: Hijr,t.th), hlm. 98

²⁹ Ahamd Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Kairo: Maktabah Mustafa al-Halabi, t.th), hlm. 05

sosial yang baik. Diceritakan dari Ibn Abbas, bahwa masa itu adalah masa di antara Nabi Nuh dan Nabi Idris as.³⁰

Sementara dalam kitab al-Tafsir al-Wasit Li al-Qurān al-Karim disebutkan berbagai penafsiran kata *al-Tabarruj*. Imam Mujahid menafsirkan, bahwa di masa Jahiliyah, wanita biasa berjalan di tengah-tengah laki-laki. Qatādah menafsirkan, wanita di masa Jahiliyah berjalan dengan gaya yang berlebihan. Sedang Muqātil ber-pendapat, wanita di masa Jahiliyah meletak-kan kerudungnya di atas kepala, tanpa menutupi leher dan dadanya.³¹

Dari penjelasan ayat diatas bisa kita ketahui bahwa wanita pada masa sebelum islam yakni masa jahiliyah mereka mengenakan pakaian yang tidak terpuji, kurang menutupi auratnya dan terkesan mengundang syhawat lawan jenisnya. Dan islam melarang perilaku tersebut seperti ayat yang dipaparkan diatas.

3. Sejarah Cadar dalam Budaya Masyarakat

Fenomena pemakaian cadar akhir- akhir ini merupakan hal yang polemik. Umat islam yang mengangga cadar adalah budaya masyarakat Arab yang akhirnya menjadi pembahasan dalam islam. Asal usul cadar semakin ditunjukkan kebangsa Arab sebagai budaya mereka.

³⁰ Burhanudin Abi al-Hasan Ibrahim bin Umar al-Biqā'i, *Nazm al-durar Fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar*, (Kairo: Dar al-Kitab al-Islami, t.th), hlm. 345

³¹ Muhammad Sayyid Tantawi, *Tafsir al-Wasit Li al-Quran al-Karim*. (Kairo: Dar al-Kitab Sa'adah, 1985), hlm. 207

Penelitian M. Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul *jilbab pakaian wanita muslimah* mengungkapkan, bahwa memakai pakaian tertutup bukanlah monopoli masyarakat arab, dan bukan pula berasal dari budaya mereka.³² Bahkan menurut ulama dan filosof besar Iran kontemporer, Murtada Muthahari, pakaian penutup (seluruh badan wanita termasuk cadar) telah dikenal di kalangan bangsa-bangsa kuno, dan lebih melekat pada orang Sassan Iran, dibandingkan dengan di tempat-tempat lain.

“Pakaian tertutup muncul dipentas bumi ini jauh sebelum datangnya islam. Di India dan Iran lebih keras tuntutan dari pada yang diajarkan Islam” tulis Muthahari.³³ Pakar lain menambahkan, bahwa orang-orang Arab meniru orang Persia yang mengikuti agama Zardasyt dan yang menilai wanita sebagai makhluk tidak suci, karena itu mereka diharuskan menutup mulut dan hidungnya dengan sesuatu agar nafas mereka tidak mengotori api suci yang merupakan sesembahan agama Persia lama. Orang-orang Arab meniru juga masyarakat Byzantium (Romawi) yang memingit wanita di dalam rumah, ini bersumber dari masyarakat Yunani kuno yang ketika itu membagi rumah-rumah mereka menjadi dua bagian, masing-masing berdiri sendiri, satu untuk pria dan satu lainnya untuk wanita. Di dalam masyarakat Arab, tradisi ini menjadi sangat kukuh pada saat

³² M. Quraish Shihab, *Jilbab*. (Tangerang: Lentera Hati, 2018), hlm. 37

³³ Murtadha Muthahari, *On The Islamic Hijab*, yang diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Agus Efendy dan Alwiyah Abdurrahman dengan judul *Gaya Hidup Wanita Islam*, (Bandung : Mizan, 1990), hlm. 34-seterusnya

pemerintahan Dinasti Umawiyah, tepatnya pada masa pemerintahan al-Walid II (125 H/747 M), di mana penguasa ini menetapkan adanya bagian khusus buat wanita di rumah-rumah.³⁴

Sementara pada masa Jahiliyah dan awal masa Islam, wanita-wanita di Jazirah Arabiah memakai pakaian yang pada dasarnya mengundang kekaguman pria, di samping untuk menampik udara panas yang merupakan iklim umum padang pasir. Memang, mereka juga memakai kerudung, hanya saja kerudung tersebut sekedar di letakkan di kepala dan biasanya terulur ke belakang, sehingga dada dan kalung yang menghiasi leher mereka tampak dengan jelas. Bahkan boleh jadi sedikit dari daerah buah dada dapat terlihat karena longgar atau terbukanya baju mereka itu. Telinga dan leher mereka juga dihiasi anting dan kalung. Celak sering mereka gunakan untuk menghiasi mata mereka. Kaki dan tangan mereka dihiasi dengan gelang yang bergerincing ketika berjalan. Telapak tangan dan kaki mereka sering kali juga diwarnai dengan pacar. Alis mereka pun dicabut dan pipi mereka dimerahkan, tak ubahnya seperti wanita-wanita masa kini, walau cara mereka masih sangat tradisional. Mereka juga memberi perhatian terhadap rambut yang sering kali mereka sambung dengan guntingan rambut wanita lain, baru setelah Islam datang, al-Qurān dan Sunnah

³⁴ Hasan al-Audat, *al-Mar'ah al-Arabiyyah fil ad-Din WA al-Mujtama'* (al-Ahala ; Beirut, 2000, hlm.101-102

berbicara tentang pakaian dan memberi tuntunan menyangkut cara-cara memakainya.³⁵

Menurut Nasaruddin Umar, bahwa tradisi jilbab dan pemisahan wanita (*seclusion of women*) bukan tradisi asli bangsa Arab, bahkan suatu ketika dahulu bukan juga tradisi Talmud dan Bibel, dalam hal ini ikut menjadi satu fenomena yang tak terelakkan. Tokoh-tokoh penting dalam Bibel, seperti Rebekah yang mengenakan jilbab berasal dari etnik Mesopotamia di mana jilbab merupakan pakaian adat di sana. Jilbab yang semula tradisi Mesopotamia-Persi dan pemisahan lelaki-wanita merupakan tradisi Hellenistik- Byzantium , menyebar menembus batas geokultural. Tidak terkecuali bagian utara dan timur Jazirah Arab seperti Damaskus dan Baghdad yang pernah menjadi ibu negara politik Islam zaman Dinasti Mu,awiyah dan Abbasiyah. Oleh karena itu institusionalisasi jilbab dan pemisahan perempuan mengkristal, yaitu ketika dunia Islam bersentuhan dengan peradaban Byzantium dan Persi di kedua kota penting tersebut. Pada periode ini, jilbab yang tadinya merupakan pakaian pilihan (*occasional costume*) mendapatkan kepastian hukum (*institutionalized*) menjadi pakaian bagi perempuan Islam.³⁶

³⁵ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimat*, (Tangerang: Lentera Hati, 2018) hlm.42-43

³⁶ Lihat Nasaruddin Umar, *Fenomenologi jilbab*. *Islami.co*. Diakses pada tanggal 4 Juni 2023 pukul 16.53)

C. Cadar Prespektif Agama Islam

1. Cadar Menurut Dalil Al- Quran

Jika kita bahas tentang pemakaian cadar maka tak lepas dengan batasan aurat wanita. Ayat pertama yang menjadi bahan diskusi atau dasar dalam penetapan aurat wanita dan menjadi pembahsan dalil pemakaian cadar adalah firman Allah dalam QS. Al Ahzab (33): 53

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ

Terjemahan:

Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka.³⁷

Ayat diatas menjelaskan apabila kamu meminta sesuatu kepada mereka, yakni istri-istri Nabi itu, maka mintalah dari belakang tabir yang menutupi kamu dan mereka. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hati kamu dan hati mereka sehingga tidak gampang dimasuki oleh gangguan setan.

Ayat diatas yang driwayatkan oleh pakar hadits an-Nasa'i bahwa istri Nabi Aisyah r.a menuturkan ” suatu ketika beliau makan bersama Nabi saw, lalu umar r.a lewat, maka Nabi mengajaknya dan dia pun makan. Ketika itu- kata Aisyah- jarinya menyetuh jariku’ maka umar berkata’Hus’ atau ‘Awwah’.” Lalu turunlah ayat diatas.

³⁷ Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya* (Cet X; Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 425.

Tabir adalah sesuatu yang menutupi dan mengahlangi terlihatnya sesuatu yang berada dibelakangnya. Pakar tafsir al-Jashshah misalnya menulis, “ayat ini menunjukkan bahwa allah telah mengizinkan untuk meminta kepada mereka (istri-istri Nabi) dari belakang tabir menyangkut sesuatu yang dibutuhkan atau untuk mengajukan satu pertanyaan yang memerlukan jawaban. Perempuan semuanya aurat-badannya dan bentuknya maka tidaklah boleh membukanya kecuali bila ada darurat atau kebutuhan seperti untuk menyampaikan persaksian atau karena adanya penyakit dibadannya(dalam rangka pengobatan).³⁸

Kemudian pertanyaannya apakah keharusan berhijab tersebut hanya ditunjukkan oleh para istri Nabi atukah kepada seluruh umat muslimah? Para ulama yang berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat memahami ayat diatas berlaku untuk umum, mencakup semua wanita Muslimah. Alasan mereka antara lain:

- a. Kenyataan bahwa pada masa Nabi saw. Menunjukkan bahwa tidak hanya istri-istri Nabi yang memakai hijab dalam arti menutupi seluruh badannya, tetapi juga wanita-wanita muslimah lainnya.
- b. Adanya larangan memasuki rumah Nabi saw. Tanpa izin bukan berarti larangan itu hanya khusus buat rumah nabi saw., melainkan juga buat rumah semua orang. Artinya, alaupun secara redaksional

³⁸ Abu Bakar Muhammad ibn ‘Abdillah, *ibn al-Araby ahkam al-Quran* (Mesir: Isa al-Halabi. Cet.1, 19858, jilid III, hlm. 1567

perintah menggunakan hijab itu tertuju kepada istri-istri Nabi, tetapi hukumnya mencangkup semua wanita Muslimah.

- c. Firmannya: “itu lebih suci bagi hati kamu dan hati merka.” Kesucian hati tentu saja tidak hana dituntut dari istri-istri nabi, tetapi semua kaum muslim. Ketetapan hukum ini-menurut penganut pendapat diatas- walau turun khusus menyangkut Nabi Muhammad dan istri-istri beliau, tetapi maknanya umum meyangkut mereka dan selain mereka. Alasannya, kita diperintahkan mengikuti dan meneladani beliau kecuali dalam hal-hal yang dikhususkan allah buat beliau bukan buat umatnya.³⁹ Salah satu contohmya yang khusus buat beliau tapi boleh- namun tidak wajib diikuti- antara lain adalah shalat malam, witr, dan sebagainya.

Ada juga diantara para ulama yang memahami ayat diatas khusus buat istri-istri Nabi Muhammad tetapi kekhususan tersebut mereka fahami dalam arti yang lebih ketat. Dengan demikian, sampai disini anda dapat membaca bahwa ayat diatas dijadikan dasar oleh sementara ulama untuk menyatakan bahwa seluruh tubuh aurat, termasuk wajah dan telapak tangannya.

Disisi lain Menurut paham bahwa wajah dan telapak tangan bukan aurat ini, para istri Nabi saw, didalam rumah mungkin sedang berpakaian dirumah dan melepas hijab. Mereka tidak perlu

³⁹ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Muslimat*. (Tangerang: Lentera Hati, 2018) hlm. 71

disuruh memakainya dalam rumah, tetapi cukup berbicara dibalik tabir jika ada keperluan untuk berbicara dan atau diajak berbicara oleh bukan mahramnya. Dan mereka menolak alasan- alasan yang menjadikan ayat diatas tertuju kepada semua wanita Muslimah.

Kenyataannya bahwa pada masa Nabi saw. Bukan hanya istri-istri Nabi yang mengenakan hijab dalam arti menutup seluruh badannya, melainkan juga wanita- wanita Muslimah lainnya kalau memang benar dengan demikian tidaklah dapat dijadikan alasan bahwa hal tersebut wajib bagi selain istri- istri Nabi saw. Alangkah banyaknya pengalaman Nabi saw. Yang diikuti oleh sahabat-sahabat beliau, walaupun hal tersebut tidak wajib buat mereka. Sebagai contoh shalat tarwih yang terpaksa beliau hentikan berjamaah dimasjid karena antusias para sahabat mengikutinya. Beliau menghentikan dengan alasan takut dianggap diwajibkan atas umatnya. Nah demikian ini juga halnya dengan model pakaian istri Nabi yang merupakan tuntunan pakaian buat mereka dari Allah secara khusus. Masyarakat mengikuti bukan karena ia wajib , melainkan semata-mata karena menganggap itu “model yang baik”, begitu dalil yang menampik pendapat bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat.

Adapun alasan yang kedua yakni adanya larangan memasuki rumah nabi tanpa izin yang dinilai bukan khusus buat rumah Nabi saw saja dan yang demikian berarti bahwa perintah

menggunakan hijab mencangku semua wanita Musimah walau secara redaksional tertuju pada istri-istri Nabi, menurut paham ini analogi tersebut tidaklah tepat. Nabi saw dan keluarga beliau yang dilarang menerima zakt tidak berarti bahwa kaum Muslim pun dilarang. Disisi lain , ada larangan tegas kepada kaum Muslim untuk memasuki rumah orang lain tanpa izin (QS. An-Nur(24); 27). Dengan demikian tidak serta merta adanya izin atau larangan bagi orang tertentu, maka hal tersebut menjadi larang bagi semua.

Ayat kedua yang menjadi bahasan pokok tentang pakaian wanita adalah firman-Nya dalam QS. Al-ahzab (33): 59 berikut ini :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ
 أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا

“hai Nabi! Katakanlah kepada istri- kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, "Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Ketika turunnya ayat ini, cara berpakaian wanita merdeka dan budak, yang baik-baik atau yang kurang sopan, hampir dapat dikatakan sama. Karena itu lelaki usil sering kali mengganggu wanita-wanita, khususnya yang mereka ketahui sebagai hamba sahaya. Untuk menghindari gangguan tersebut, serta menampakan keterhormatan wanita Muslimah, ayat ini turun.

Argumentasi penganut yang mengatakan bahwa seluruh badan wanita aurat pada intinya terletak pada kalimat yudnina ‘alaihinna min jalabibihinna. Kesimpulannya, bahwa wanita muslimah apabila keluar dari rumahnya untuk suatu keperluan, maka wajib mengulurkan pada tubuhnya jilbabnya, sehingga seluruh tubuh dan kepalanya tertutup tanpa memperlihatkan sesuatu pun dari bagian-bagian tubuhnya yang dapat menimbulkan fitnah. Menutupi tubuh seperti itu lebih memudahkan pengenalan mereka sebagai wanita terhormat, sehingga mereka tidak diganggu dan tidak menemui hal yang diinginkan dari mereka yang tergoda hatinya karena mereka tetap akan menghormati mereka. Karena wanita yang pesolek akan menjadi sasaran keinginan laki-laki.

Selanjutnya yang menjadi pembahsan berada pada QS. An-Nur ayat 31 :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ خُيُوبِهِنَّ^ط وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ

النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُؤَذِّنْنَ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ

الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

“Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”

Maksud ayat diatas lebih kurang memerintahkan kepada laki- laki mukmin agar menahan pandangan dan memelihara kemaluan mereka dan juga perintah serupa ditunjukkan kepada wanita-wanita mukmin. Janganlah mereka memandang aurat laki-laki dan aurat wanita yang mereka tidak halalkan memandangnya.

Peringatan kepada perempuan, selain menjaga penglihatannya dan memelihara kemaluan, juga perintah agar tidak untuk menampakkan perhiasannya kecuali yang tampak darinya saja. Ulama membagi perhiasan kedalam dua macam. Ada yang bersifat khilqiyah (fisik, melekat pada diri seseorang), ada juga yang bersifat muktasabah (dapat diupayakan). Menurut al-qurthubi dan

Abu Syuqqah, perhiasan khilqiyah adalah wajah, karena merupakan asal perhiasan, keindahan ciptaan dan makna makhluk hidup, dan padanya terdapat banyak manfaat dan jalan pengetahuan. Sedangkan perhiasan *muktasabah* ialah apa yang diusahakan wanita untuk memperindah ciptaannya (fisik), seperti pakaian, barang perhiasan, celak, dan pewarna tangan.

Setelah melarang perhiasan, kemudian ayat ini melanjutkan hendaklah mereka wanita-wanita mukmin menutupkan kain kerudung mereka ke dada mereka dengan demikian mereka dapat menuupi rambut, leher, dadanya. Sejak dahulu wanita menggunakan tutup kepala atau krudung hanya sekedar menggunakannya untuk menutup, tetapi membiarkan tergerai kebelakang punggung mereka sehingga dada mereka terbuka.

Terlepas dari adanya khilaf ulama mengenai khitab ayat ini dan juga mengenai hukum cadar, namun jelas dalam ayat-ayat ini terdapat sisi pendalilan.

2. Cadar Menurut Dalil Hadist Nabi

Demi memperjelas isi kandungan dalam al-quran Allah memerintahkan nabi Muhammad untuk menjelaskan maksud firman-firman-Nya. Demikian firman-Nya yang tercantum Qs. an-Nahl(16): 44 “dan Kami telah menurunkan kepadamu al-Quran, agar engkau menerangkan kepada manusiaapa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.”

a. Hadis- Hadis yang Terkait Anjuran Cadar

Disini penulis akan mencoba memaparkan hadist yang menjadi pegangan argumentasi kelompok yang menyatakan seluruh badan wanita adalah aurat.

- الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ ، وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ ، وَإِنَّهَا لَاتَكُونُ أَقْرَبَ إِلَى اللَّهِ مِنْهَا فِي

فَعْرِ بَيْتِهَا

Artinya: dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi SAW Bersabda: “Wanita itu aurat, jika ia keluar dari rumahnya maka setan mengikutinya. Dan tidaklah ia lebih dekat kepada Allâh (ketika shalat) melainkan di dalam rumahnya”

Menurut M. Quraish Sihab dalam bukunya hadist tersebut tidaklah menunjukkan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat. Karena kata wanita adalah aurat dapat berarti bagian-bagian tertentu dari badan atau gerakannya yang rawan menimbulkan rangsangan.

Selain itu hadits lain terkait adanya anjuran bercadar .Sabda Nabi saw. kepada Ali ra,

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ الْإِيَادِيِّ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ

Artinya: “Wahai Ali, janganlah engkau turutkan pandangan (pertama) dengan pandangan (kedua), karena engkau berhak (yakni, tidak berdosa) pada pandangan (pertama), tetapi tidak berhak pada pandangan (kedua).” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi).⁴⁰

قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفَجَاءَةِ فَقَالَ اصْرِفْ بَصْرَكَ

Artinya: “Aku bertanya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tentang pandangan tiba-tiba (tidak sengaja), maka beliau bersabda, “Palingkan pandanganmu.” (HR. Abu Dawud).⁴¹

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ نَبْهَانَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ

سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبٍ إِخْدَاكُنَّ مَا يُؤَدِّي فَتُخْتَجِبُ

مِنْهُ

Artinya: “Jika budak mukatab salah seorang di antara kamu (wanita) memiliki apa yang akan dia tunaikan, maka hendaklah wanita itu berhijab (menutupi diri) darinya.” (HR. Tirmidzi).⁴²

Hadis ini menunjukkan kewajiban wanita berhijab (menutupi dirinya) dari laki-laki asing (bukan mahram).⁴³ Demikian beberapa hadis

⁴⁰ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Kitab: *an- Nikah*, bab: *Ma Yu"maru Bihi min Ghodhdi al- Bashari*, Nomor hadis: 1837. Dan lihat Muhammad ibn ‘Isa, al- Tirmidzi, *Sunan al- Tirmidzi*, Kitab: *al- Adabi* „*an Rasulullah saw.* bab: *Ma Ja" a fi Nazdhrati al- Mufajaati*, nomor hadis: 2701.

⁴¹ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Kitab: *an- Nikah*, bab: *Ma Yu"maru Bihi min Ghodhdi al- Bashari*, Nomor hadis: 1836.

⁴² Muhammad ibn ‘Isa, Al- Tirmidzi, *Sunan al- Tirmidzi*, Kitab: *al- Buyu"u* „*an Rasulullah saw.* bab : *Ma Ja" a fi al- Mukatabi iza Kana* „*Indahu ma Yuaddi*. Nomor hadis: 1182.

⁴³ 39 Muhammad bin Shalih Al-“Utsaimin, *Risalah Al Hijab*,...h.18.

yang mengindikasikan wajibnya menutup wajah dan telah dikenal oleh perempuan Arab pada zamannya Nabi saw.

b. Hadis-Hadis yang Terkait Membolehkannya Wajah Terlihat

Dalam pembahasan ini akan mengeluarkan hadis- hadis yang menjelaskan bahwa perempuan Arab juga ada yang membuka wajahnya yang artinya ada indikasi bahwa bercadar tidaklah diwajibkan. Di antara hadis- hadisnya adalah :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ
امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِي
فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأَطَأَ رَأْسَهُ

Artinya: “Bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah saw. lalu berkata, “Wahai Rasulullah, saya datang untuk menghibahkan diriku kepada Anda.” Maka Rasulullah saw. melihatnya, beliau menaikkan dan menurunkan pandangan kepadanya. Lalu beliau menundukkan kepalanya.....” (HR. Bukhari).⁴⁴

Lebih lanjut Nash an Din al- Albani menyatakan bahwa

hadis di bawah ini:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَرْسَلَ مَرْوَانَ عَبْدَ
اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ إِلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ يَسْأَلُهَا عَمَّا أَفْتَاهَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَأَخْبَرْتَهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتِ سَعْدِ ابْنِ خَوْلَةَ فُتُوِيَّ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَكَانَ بَدْرِيًّا فَوَضَعَتْ
حَمْلَهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ أَزْرَعُهُ أَشْهُرٌ وَعَشْرٌ مِنْ وَقَاتِهِ فَلَقِيَهَا أَبُو السَّنَابِلِ يَعْنِي ابْنَ بَعْلَكٍ حِينَ

⁴⁴ Imam al- Bukhari, *Shahih al- Bukhari, Kitab: Fadhoilu al- Quran, bab : al- Qiroatu*
,,an Zhahri al- Qalb, nomor hadis: 4642.

تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا وَقَدْ اُكْتَحَلَتْ فَقَالَ لَهَا اِزْبِعِي عَلَي نَفْسِكَ اَوْ نَحْوْ هَذَا لَعَلَّكَ تُرِيدِينَ

النِّكَاحِ

Artinya:” Bahwa dia menjadi istri Sa’d bin Khaulah, lalu Sa’d wafat pada haji wada’, dan dia seorang Badari (sahabat yang ikut perang Badar). Lalu Subai’ah binti Al Harits melahirkan kandungannya sebelum selesai 4 bulan 10 hari dari wafat suaminya. Kemudian Abu As Sanabil (yakni Ibnu Ba’kik) menemuinya ketika nifasnya telah selesai, dan dia telah memakai celak mata (dan memakai inai pada kuku tangan, dan bersip-siap). Lalu Abu As Sanabil berkata kepadanya, “Jangan terburu-buru (atau kalimat semacamnya) mungkin engkau menghendaki nikah...” (HR. Ahmad).⁴⁵

Al- Albani menyatakan bahwa Hadis di atas nyata menunjukkan, bahwa kedua telapak tangan dan wajah atau mata bukanlah aurat pada kebiasaan para wanita sahabat. Karena jika merupakan aurat yang harus ditutup, tentulah Subai’ah tidak boleh menampakkannya di hadapan Abu As Sanabil. Peristiwa ini nyata terjadi setelah kewajiban jilbab (hijab), yaitu setelah haji wada’, tahun 10 H.⁴⁶

Dalam hadis lain Ibnu Abbas berkata,

الجُوزَاءُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ امْرَأَةٌ تُصَلِّي خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسَنَاءَ
مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ فَكَانَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَتَقَدَّمُ حَتَّى يَكُونَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ لِغَلَا يَرَاهَا وَيَسْتَأْخِرُ

⁴⁵ Imam Ahmad, *Musnad Ahmad*, Kitab: *Musnad al- Qobail*, bab: *Subai’ata al- Asalamiyati ra.*, nomor hadis: 26166

⁴⁶ Muhammad Nash ad- Din al- Albani, *jilbab al- Mar’ah al- Muslimah fi Kitab wa as- Sunnah*, ..h. 69.

بَعْضُهُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ فِي الصَّفِّ الْمُوَحَّرِ فَإِذَا رَكَعَ نَظَرَ مِنْ تَحْتِ إِبْطَائِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ { وَلَقَدْ

عَلِمْنَا الْمُسْتَفْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْجِرِينَ }

Artinya: “Dahulu ada seorang wanita yang sangat cantik shalat di belakang Rasulullah saw. Maka sebagian laki-laki maju, sehingga berada di shaf pertama agar tidak melihat wanita itu. Tetapi sebagian orang mundur, sehingga berada di shaf belakang. Jika ruku”, dia dapat melihat (wanita itu) dari sela ketiaknyanya.

Maka Allah menurunkan (ayat),

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَفْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْجِرِينَ

“Dan sesungguhnya Kami telah mengetahui orang-orang yang terdahulu daripadamu dan sesungguhnya Kami mengetahui pula orang-orang yang terkemudian (daripadamu).” (QS. Al Hijr: 24) (HR. Al- Tirmizi).⁴⁷

Seperti yang penulis sudah paparkan diatas, hadis ini nyata menunjukkan bahwa di zaman Nabi saw, wajah wanita biasa terbuka.

3. Cadar dalam Pandangan 4 Madzhab

- Menurut madzhab Maliki:

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wajah wanita bukanlah aurat, namun memakai cadar hukumnya sunnah (dianjurkan) dan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah.

⁴⁷ Imam al- Tirmizi, *Sunan al- Tirmizi*, Kitab: *Tafsir al- Quran* „an Rasulullah saw.bab: *wa Min Surati al- Hijr*, nomor hadis: 3047.

Bahkan sebagian ulama Maliki berpendapat seluruh tubuh wanita adalah aurat.

Ibnul Arabi Berkata :

“Wanita itu seluruhnya adalah aurat. Baik badannya maupun suaranya. Tidak boleh menampakkan wajahnya kecuali darurat atau ada kebutuhan mendesak seperti persaksian atau pengobatan pada badannya, atau kita dipertanyakan apakah ia adalah orang yang dimaksud (dalam sebuah persoalan)”⁴⁸

- Menurut Madzhab Imam Hanafi

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa wajah wanita bukanlah aurat, namun memakai cadar hukumnya sunnah (dianjurkan) dan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Hal ini seperti yang tergambar dalam perkataan Al Imam Muhammad ‘Alaa-Uddin :

“Seluruh badan wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan dalam. Dalam suatu riwayat, juga telapak tangan luar. Demikian juga suaranya. Namun bukan aurat jika dihadapan sesama wanita. Jika cenderung menimbulkan fitnah, dilarang menampakkan wajahnya di hadapan para lelaki”⁴⁹

⁴⁸ Imam Baihaqi, *Ahkamul Qur’an* (Jilid III; Kairo, Mesir: Maktabah al-Khonji, 1994), hal. 1579.

⁴⁹ Yulian Purnama, “Hukum Memakai Cadar dalam Pandangan 4 Madzhab”, <https://muslim.or.id/6207-hukum-memakai-cadar-dalam-pandangan-4-madzhab.html> (03 Juni 2023) pukul 17.45

- Menurut Madzhab Hambali:

terdapat dua riwayat dari Imam Ahmad, salah satu riwayat menyatakan bahwa aurat wanita balig seluruh tubuhnya termasuk kuku jari tangan dan wajah.⁵⁰ Namun pendapat yang kuat adalah Aurat perempuan muslim jika bersama dengan mahram laki-laki adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah, leher, kepala, tangan betis, dan kaki. Sedangkan jika ada orang lain selain orang-orang tersebut misalnya laki-laki bukan mahrim atau perempuan non muslim, maka auratnya adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kedua bagian tubuh tersebut tidak termasuk aurat perempuan dan boleh dilihat oleh orang lain selama diyakini tidak akan terjadi fitnah.

51

- Menurut madzhab Asy-Syaf i:

Wajah dan telapak tangan termasuk dalam aurat perempuan dalam keberadaan laki-laki bukan mahram. Sedangkan dalam keberadaan perempuan kafir maka wajah dan telapak tangan bukan termasuk auratnya. Kedua anggota tubuh itu juga boleh terbuka saat seorang perempuan muslim sedang berada dalam rumahnya sendiri, termasuk juga leher dan tangan. Hukum yang berlaku jika dalam keberadaan

⁵⁰ Ardiansyah. *Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik dan Kotemporer : Suatu perbandingan Penbgertian dan batasannya didalam dan luar Sholat*. 3, Analytica Islamica. 2014, hlm. 258-273

⁵¹ Syaikh Abdurrahman Al- Jzairi, *Fikih Empat madzhab*, Pustaka AL-Kautsar, hlm. 364

perempuan kafir juga berlaku dalam keberadaan perempuan yang rusak akhlaknya.⁵²

⁵² Ibid, hlm. 365